



PUTUSAN

Nomor [redacted]/Pdt.G/2024/PN [redacted]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [redacted] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[redacted], [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted], sebagai PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

[redacted]
[redacted];

Lawan

[redacted],

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

sebagai TERGUGAT;



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] melalui *E-Court* tanggal 27 November 2024 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar Pasangan Suami istri yang sah yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK1508201200677 dan dicatat di Kota Bitung oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED], pada tanggal 10 September 2022;
2. Bahwa dari hubungan suami istri dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 dan saat ini berusia 11 tahun;
 2. [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana harapan dan keinginan Penggugat dan Tergugat yang diatur didalam UU Perkawinan yakni membentuk Keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun dengan berjalan waktu tepatnya pada bulan Septemebr tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena Tergugat sudah punya orang ketiga atau perempuan idaman lain, Tergugat juga sering bertindak kasar kepada Penggugat (KDRT) bahkan Tergugat sudah tidak pernah menafkai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Anak-anak;
4. Bahwa sejak keduanya sudah tidak serumah lagi sampai hari ini kurang lebih 1 (satu) tahun, tentu memberi ruang bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dengan **mengacu pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) terbaru No. 3 Tahun 2023 dimana alasan**



perceraian dapat di kabulkan bila Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, maka sangat patut dan berkenanlah bila Penggugat mengajukan gugatan ini sebab di antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari minimal yang di jadikan dasar SEMA tersebut di atas;

5. Bahwa upaya pengajuan gugatan ini sudah merupakan upaya yang tidak bisa dihindarkan bagi Penggugat bila mengingat perbuatan-perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK1508201200677 dan dicatat di Kota [REDACTED] oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED], pada tanggal 10 September 2022; **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab menafkahi anak-anak mereka yakni :
 1. [REDACTED] Anak Perempaan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 dan saat ini berusia 11 tahun;
 2. [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun;
sampai mereka dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota [REDACTED] untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;

5. Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang I (pertama) tanggal 9 Desember 2024, risalah panggilan sidang II (kedua) tanggal 14 Januari 2025, risalah panggilan sidang III (ketiga) tanggal 20 Januari 2025, risalah panggilan ke-IV (empat) tanggal 21 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor : 7172CPK1508201200677 antara [REDACTED] dengan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-11022013-0001 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LU-31012018-0010 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7172042201240002 atas nama kepala keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172055011910001 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah janji

pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi merupakan adik tiri Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kota [REDACTED] pada tanggal 9 Agustus 2012 ;
- Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 dan saat ini berusia 11 tahun dan [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana keinginan keduanya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia seperti rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa awalnya Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan damai, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi adu mulut/cek cok terus menerus karena tidak ada lagi kecocokan antara mereka berdua;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri perkecokan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



- Bahwa Keduanya sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2023 dan Penggugat sudah keluar dari rumah membawa anak-anak bersamanya kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak September 2023 sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok bahkan Tergugat sering kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk keluar rumah bersama kedua anak mereka;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat bahkan saksi pernah melihat saat cek cok dengan Penggugat, Tergugat membawa pisau.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka pernah didamaikan atau tidak; Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;
2. [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Saksi masih ada hubungan keluarga ;
 - bahwa Saksi merupakan saudara sepupu Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Kota [REDACTED] pada tanggal 9 Agustus 2012 ;
 - Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu [REDACTED] [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 dan saat ini berusia 11 tahun dan [REDACTED] [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] ;
 - Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana keinginan keduanya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia seperti rumah tangga pada umumnya;
 - Bahwa awalnya Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan damai, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana pada tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



adu mulut/cek cok terus menerus karena tidak ada lagi kecocokan antara mereka berdua;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri percekocokan tersebut;
- Bahwa Keduanya sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2023 dan Penggugat sudah keluar dari rumah membawa anak-anak bersamanya kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak September 2023 sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok bahkan Tergugat sering kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk keluar rumah bersama kedua anak mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat bahkan saksi pernah melihat saat cek cok dengan Penggugat, Tergugat membawa pisau.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka pernah didamaikan atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan jika Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka Gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang-undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni 1.Saksi [REDACTED] dan 2.Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen Protestan tanggal 9 Agustus 2012 dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK15082101200677 tanggal 10 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED];
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



- [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 ;
- [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun;

3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dan sejak November tahun 2023 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.1 demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah menerima pemberkatan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen tanggal 9 Agustus 2012 dan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK15082101200677 tanggal 10 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak November tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan Penggugat ingin menceraikan suaminya karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoakan sejak tahun 2023 karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi kebutuhan hidup keluarga, sehingga Penggugat menghendaki agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam gugatan perkara perdata Nomor : ■■■/Pdt.G/2024/PN.■■■ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1 (satu) Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitem ini erat kaitannya dengan petitem-petitem yang lain, maka petitem ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 2 (dua) Penggugat yaitu Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172CPK1508201200677 dan dicatat di Kota [REDACTED] oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota [REDACTED] pada tanggal, 09 Agustus 2012 dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED], pada tanggal 10 September 2022; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi di persidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitem angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem 3 (tiga) yaitu Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab menafkahi anak-anak mereka yakni [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 28 Januari 2013 dan saat ini berusia 11 tahun dan [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] pada tanggal, 01 Desember 2017 dan saat ini berusia 7 Tahun, sampai mereka dewasa dan mandiri; Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat tersebut saat ini masih usia dibawah umur dan masih tetap membutuhkan Kasih sayang,

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, dan kehadiran Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, meskipun orang tuanya anak-anak tersebut yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah (bercerai) secara hukum sehingga sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat untuk membiayai kebutuhan hidup anak-anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota [REDACTED] untuk didaftarkan dalam egister yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED], maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED], maka Salinan Putusan ini harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota [REDACTED] untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Menyatakan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum Nomor 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 9 Agustus 2012 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED] tanggal 10 September 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK1508201200677 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab menafkahi anak-anak mereka yakni :
 1. [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] tanggal, 28 Januari 2013 ;
 2. [REDACTED] Anak Perempuan yang lahir di [REDACTED] tanggal, 01 Desember 2017 ;
sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] agar mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota [REDACTED] untuk didaftarkan dalam register yang disediakan khusus itu di instansi yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000, (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED] tanggal 5 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

[REDACTED]

Ttd

[REDACTED]

Hakim Ketua,

Ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

Ttd

[REDACTED]

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 965.000.-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000.-
5. PNBP	: Rp. 20.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
7. Meterai	: Rp. 10.000.- +
Jumlah	Rp.1.235.000.-
Terbilang	(satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)